



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 61.

TAHUN : 1976.

SERI : D NO. : 61.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 7/Pemb./Ld/48/76.

T E N T A N G :

IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat permohonan P.T. Brothers Internasional Transport tanggal 17 Maret 1976 No. 0061/V-III/KR - ms tentang perubahan nama P.T. Brothers Internasional Transport.
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportation), sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan izin Usaha kepada pemohon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974.
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 Lembaran Negara tahun 1965, No. 25.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Team Perumus Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Bali Dalam masalah Angkutan Wisata (Tourist Transportation) pada tanggal 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perencanaan dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

- P e r t a m a** : 1. Mencabut Surat Keputusan kami tanggal 10 April 1975 Nomor : 19/Pemb./Ld/40/1975.

ii. Memberi izin Usaha sementara kepada P.T. Brothers Internasional Transport di Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) dengan nama P.T. Brothers Internasional Transport dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan sedan/atau Microbus, dengan daerah kerja (Operasi) di seluruh Bali serta jam kerja sehari penuh (around the clock).
- b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportations) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada ketentuan Instruksi Presiden No. 10/1970 tentang Daerah Regional I, II, III.
2. Pemegang ijin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang ijin dengan 25 buah armada (fleets) atau lebih harus dipertengkapi dengan workshop, service station.
4. Pemegang ijin harus memasang tanda/lambang perusahaannya pada armada (fleets)nya ditempat yang jelas terlihat oleh umum.
5. Pemegang ijin harus mempertanggungkan kerugian² yang mungkin akan diderita oleh pegawai²nya berdasarkan Undang² kecelakaan ataupun terhadap kerusakan² kendaraannya.
6. Pemegang ijin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.
7. Kartu Pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya setelah pemegang ijin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat² ke I dari Surat Keputusan ini serta syarat² lain yang diwajibkan oleh Pejabat tersebut dipenuhi.

K e d u a : Mewajibkan kepada Pemegang Izin Usaha ini untuk :

1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp. 7.500,— tiap tahun se-lambat²nya pada tanggal 1 Juli tahun ber-

jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Jalan Menuh Denpasar.

2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali di Jalan Kemoning dengan membayar uang pendaftaran Rp. 5.000,—
3. Menggabungkan diri pada salah satu Assosiasi dibidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).
4. Membayar pajak2 yang lain menurut peraturan perundang2an yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan per-undang2an yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 April 1976 s/d 10 April 1977 (selama 1 Tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA : diatas meterai Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.-

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen. Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Irda Para Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Para Kepala Dinas/Jawatan Daerah Tingkat I Bali.
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.

PADA TANGGAL : 10 APRIL 1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 61 tanggal : 16 Agustus Tahun 1976.
Seri : D No. : 61.
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.